



P U T U S A N

No. 2121 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AHLAN YAJO Alias AHLAN ;**
Tempat lahir : Kalukubula ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 03 April 1966;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Guru Tua Lorong Lapalaka Desa
Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru
Kabupaten Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah di tahan dengan tahanan kota :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 05 Maret 2012 ;
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 (tahanan kota);
- 4 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2012 (tahanan kota) ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012 (tahanan kota) ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa AHLAN YAJO Alias AHLAN, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2011 bertempat di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, atau setidaknya

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2121 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Lapangan Sepak Bola Garuda Mas Kalukubula di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan tujuan mencari ILYAS NAWAWI, setibanya di lapangan Terdakwa langsung mencari ILYAS NAWAWI namun tidak melihat atau tidak menemukan ILYAS NAWAWI hingga Terdakwa menjadi emosi lalu mengeluarkan kata-kata "tunggu giliranmu di tahlil, kalau ada ILYAS NAWAWI saya kase pecah-pecah kepalanya kemudian saya buang dari atas tribun Stadion Lapangan Sepak Bola Garuda Mas, tinggal dia pilih senjata panjang atau pendek”;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi HARMAN A. MA Alias PAPA NANANG "mana ILYAS NAWAWI, tai laso, korupsi, penipu masyarakat Kalukubula, tidak suka istrinya mengurus rumah tangga orang" selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan meja panitia dan Lapangan Sepak Bola Garuda Mas Kalukubula;
- Bahwa kurang lebih 15 menit kemudian, Terdakwa kembali mendatangi meja panitia lagi lalu kembali Terdakwa berkata kepada panitia pertandingan sepak bola "mana ILYAS NAWAWI, tai laso, korupsi, penipu masyarakat Kalukubula, tidak di suka istrinya mengurus rumah tangga orang", setelah itu Terdakwa berjalan meninggalkan meja panitia dan dengan menggunakan helm miliknya, Terdakwa memukul tiang tribun lalu pergi meninggalkan Lapangan Sepak Bola Garuda Mas Kalukubula;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa mendapat telfon dari kantor Polsek Biromaru yang meminta Terdakwa untuk segera ke kantor Polsek Biromaru, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke kantor Polsek Biromaru dan bertemu dengan saksi ILYAS NAWAWI selanjutnya saat berada di kantor Polsek Biromaru Terdakwa mengakui perbuatannya dan membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa setelah itu saksi ILYAS NAWAWI langsung pulang rumah dan setibanya saksi mendapati banyak warga di sekitar rumahnya lalu beberapa orang warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyampaikan kepada saksi ILYAS NAWAWI bahwa Terdakwa datang ke Lapangan Sepak Bola Garuda Mas mengamuk dan di depan banyak orang Terdakwa mengatakan ILYAS NAWAWI penipu, korupsi, tailaso dan Terdakwa akan membunuh ILYAS NAWAWI ;

- Bahwa mendengar kata-kata dari warga, saksi ILYAS NAWAWI merasa dipermalukan dan merasa harga diri saksi serta keluarga besar diinjak-injak karena saksi merupakan salah satu tokoh masyarakat, mantan camat dan sekarang saksi adalah Ketua Ikhtisar Kalukubula, Wakil Ketua Surya NU Kabupaten Sigi ;

Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa AHLAN YAJO Alias AHLAN, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekitar jam 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2011 bertempat di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni saksi ILYAS NAWAWI, S.Sos, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum, yaitu dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Lapangan Sepak Bola Garuda Mas Kalukubula di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan tujuan mencari ILYAS NAWAWI, setibanya di lapangan Terdakwa langsung mencari saksi ILYAS NAWAWI namun tidak melihat atau tidak menemukan saksi ILYAS NAWAWI hingga Terdakwa menjadi emosi lalu mengeluarkan kata-kata "tunggu giliranmu di tahlil, kalau ada ILYAS NAWAWI saya kase pecah-pecah kepalanya kemudian saya buang dari atas tribun Stadion Lapangan Sepak Bola Garuda Mas, tinggal dia pilih senjata panjang atau pendek";
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi HAMLAN A. MA Alias PAPA NANANG "mana ILYAS NAWAWI, tai laso, korupsi, penipu masyarakat Kalukubula, tidak di suka istrinya mengurus rumah tangga orang" selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan meja panita dan Lapangan Sepak Bola Garuda Mas Kalukubula;
- Bahwa kurang lebih 15 menit kemudian, Terdakwa kembali mendatangi meja panita lagi lalu kembali Terdakwa berkata kepada Panitia pertandingan sepak bola "mana

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2121 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILYAS NAWAWI, tai laso, korupsi, penipu masyarakat Kalukubula, tidak di suka istrinya mengurus rumah tangga orang" setelah itu Terdakwa berjalan meninggalkan meja panitia dan dengan menggunakan helm miliknya, Terdakwa memukul tiang tribun lalu pergi meninggalkan Lapangan Sepak Bola Garuda Mas Kalukubula;

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa mendapat telfon dari kantor Polsek Biromaru yang meminta Terdakwa untuk segera ke kantor Polsek Biromaru, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke kantor Polsek Biromaru dan bertemu dengan saksi ILYAS NAWAWI selanjutnya saat berada di kantor Polsek Biromaru Terdakwa mengakui perbuatannya dan membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa setelah itu saksi ILYAS NAWAWI langsung pulang rumah dan setibanya saksi mendapati banyak warga di sekitar rumahnya lalu beberapa orang warga tersebut menyampaikan kepada saksi ILYAS NAWAWI bahwa Terdakwa datang ke Lapangan Sepak Bola Garuda Mas mengamuk dan di depan banyak orang Terdakwa mengatakan ILYAS NAWAWI penipu, korupsi, tailaso dan Terdakwa akan membunuh ILYAS NAWAWI ;
- Bahwa mendengar kata-kata dari warga, saksi ILYAS NAWAWI merasa dipermalukan dan merasa harga diri saksi serta keluarga besar diinjak-injak karena saksi merupakan salah satu tokoh masyarakat, mantan camat dan sekarang saksi adalah Ketua Ikhairat Kalukubula, Wakil Ketua Surya NU Kabupaten Sigi ;

Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 03 Mei 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AHLAN YAJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni saksi ILYAS NAWAWI, S.Sos, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHLAN YAJO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dan dengan perintah Terdakwa ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 37/Pid.B/2012/PN.Dgl., tanggal 10 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ahlan Yajo Alias Ahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menista dengan lisan" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain berdasarkan putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat waktu selama 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor : 28/PID/2012/PT.PALU., tanggal 09 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 10 Mei 2012 Nomor 37/Pid.B/2012/PN.Dgl yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 10/Akta.Pid/ 2012/PN.Dgl., jo Nomor : 37/Pid.B/2012/PN.Dgl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 Agustus 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 28 Agustus 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 06 Agustus 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2012 serta memori

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2121 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 28 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam menjatuhkan putusan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak tegas dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah secara serta merta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala ;
- Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah jelas-jelas terlalu ringan sehingga karena kurang mencerminkan rasa keadilan yang ada dan hidup dalam masyarakat, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 10 Mei 2012 Nomor 37/Pid.B/2012/PN.DGL, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang sangat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa jika dihubungkan dengan sifat dan bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa sangat merugikan/meresahkan masyarakat sehingga sudah sepatutnya perbuatan Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa tujuan pemidanaan adalah menimbulkan efek jera bagi pelakunya sekaligus memberikan pelajaran bagi masyarakat umum agar di masa yang akan datang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan kembali oleh orang lain, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Surat Pernyataan Damai secara keseluruhan yang menurut keterangan Terdakwa pernah dibuat dan ditandatangani, pada kenyataannya tidak pernah diperlihatkan oleh Terdakwa di depan persidangan, dan saksi korban juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan tidak pernah membuat Surat Pernyataan Damai secara kekeluargaan dengan Terdakwa ;

- Berdasarkan fakta persidangan telah terbukti adanya kesengajaan dan niat, yakni Terdakwa telah mengeluarkan kata-kata : “tunggu giliranmu di tahlil, kalau ada ILYAS NAWAWI saya kase pecan-pecah kepalanya kemudian saya buang dari atas tribun Stadion Lapangan Sepak Bola Garuda Mas, tinggal dia pilih senjata panjang atau pendek” kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi HAMLAN A. MA Alias PAPA NANANG “mana ILYAS NAWAWI, tai laso, korupsi, penipu masyarakat Kalukubula, tidak di suka istrinya mengurus rumah tangga orang”, bahwa perkataan Terdakwa terhadap Saksi ILYAS NAWAWI menyakiti dan mempermalukan karena Saksi ILYAS NAWAWI merupakan salah satu tokoh masyarakat, mantan camat dan Ketua Ikhairat Kalukubula, Wakil Ketua Surya NU Kabupaten Sigi, dan mengakibatkan saksi korban merasa terancam dan tidak nyaman dalam menjalankan aktifitasnya ;
- Sehingga apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam Memori Banding kami, maka seharusnya putusannya setidaknya tidaknya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yaitu sesuai dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu pidana penjara 05 (lima) bulan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima, karena berdasarkan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 bahwa tindak pidana yang diancam dengan pidana dibawah 1 (satu) tahun tidak dapat diajukan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DONGGALA
tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 26 Juni 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**

K e t u a :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2121 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)